

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan masalah penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam tanggung jawab Star Energy Geothermal Salak, Ltd (SEGS) kepada masyarakat dan lingkungan, fakta di lapangan walaupun perusahaan sudah melakukan implementasi TJSPKBL dengan sangat baik akan tetapi banyak pihak yang masih menganggap adanya kekurangan, di karenakan mengenai Tanggung Jawab Perusahaan, Kemitraan Dan Bina Lingkungan (TJSPKBL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) pengaturan masih belum terperinci dan tegas, Program yang sudah di mulai ternyata tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah wajib mengadakan diskusi lebih lanjut terkait celah peraturan yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Perusahaan, Kemitraan Dan Bina Lingkungan (TJSPKBL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) di kabupaten sukabumi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan di salah artikan terkait tanggung jawab sosial bahwa sesungguhnya TJSPKBL Program yang berkelanjutan dan mementingkan dampak positif bukan hanya melihat berapa besar dana dalam penyelenggaraannya tapi untuk memberikan kehidupan yang lebih terjamin untuk masa depan dan dapat di Rasakan oleh segala Pihak.
2. Upaya pemerintah Kabupaten sukabumi dalam menangani Kasus Star Energy Geothermal Salak, Ltd (SEGS) pemerintah bertindak menetapkan kebijakan dan

menyusun perencanaan TJSPKBL Melalui perda dengan melakukan kajian dari berbagai aspek dan memaparkan beragam regulasi untuk melancarkan program TJSPKBL dengan melibatkan akademisi. Adanya program TJSPKBL sangat membantu bagi segala pihak, di mulai pembangunan dan berbagai program yang dapat di wujudkan melalui TJSPKBL namun masih banyak perusahaan yang belum bergabung dalam TJSPKBL di kabupaten sukabumi karena kurangnya minat dan belum pahamnya tentang keuntungan yang di dapat setelah melakukan TJSPKBL.

B. Saran

Adapun saran dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Tanggung Jawab Perusahaan, Kemitraan Dan Bina Lingkungan (TJSPKBL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) agar sesegera mungkin bagi segala pemangku kepentingan untuk membuat peraturan yang jelas agar tidak ada kesalahpahaman, agar semua stakeholders. Dapat menjalankan program CSR dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Tanggung Jawab Perusahaan, Kemitraan Dan Bina Lingkungan (TJSPKBL) juga harus lebih di sosialisasikan kembali kepada semua Pihak khususnya masyarakat dan Perusahaan, agar tidak memberikan kesan hanya Dana bantuan saja, akan tetapi untuk Membangun Perekonomian yang berkelanjutan, agar seluruh perusahaan di Kabupaten Sukabumi dapat mengikuti dan bergabung dalam Forum CSR.